

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

LANJUTAN PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI MALILI

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN LUWU TIMUR
T.A 2022**

Satuan Kerja Perangkat Daerah :	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur
Bidang :	Sumber Daya Air
Program :	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan :	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Luwu Timur yang merupakan sub. wilayah pengembangan berbasis komoditi pertanian di Propinsi Sulawesi Selatan, jika dilihat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki pada dasarnya sektor pertanian Kabupaten Luwu Timur yang dapat diunggulkan meliputi komoditas: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Kehutanan, dan Perikanan untuk mewujudkan Luwu Timur yang berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya. Prioritas pembangunan yang memerlukan penanganan di Kabupaten Luwu Timur untuk mendukung peningkatan sektor pertanian untuk mewujudkan Luwu Timur menjadi Kabupaten Agro Industri adalah Peningkatan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan produktifitas produksi pertanian tanaman pangan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Luwu Timur.

Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan merupakan salah satu Sub-kegiatan Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman

Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan adalah sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja.

1.2.Maksud dan Tujuan

1.2.1. Pelaksanaan kegiatan peningkatan jaringan irigasi melalui Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mempertahankan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing.

Maksud dari kerangka acuan ini adalah merupakan petunjuk bagi penyedia jasa konstruksi yang memuat masukan, dasar, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan konstruksi.

1.2.2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan jaringan irigasi melalui Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur adalah Melakukan perbaikan dan Peningkatan Fisik Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, bangunan air, dan bangunan – bangunan pelengkap nya.

Tujuannya dari Kerangka Acuan Kerja ini adalah bahwa dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan KAK ini.

1.3. Nama dan Organisasi

1.3.1 PA (Pengguna Anggaran)

Nama : SYAHMUDDIN, ST.,MT

NIP : 19760923 200312 1 005

Jabatan : Kepala Dinas PUPR Kab. Luwu Timur

1.3.2 KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

Nama : SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si

NIP : 19741122 200112 1 004

Jabatan : Kabid. Sumber Daya Air (SDA)

II. DATA PENUNJANG

2.1. Data Dasar

Data dasar yang disiapkan pengguna jasa berupa Desain Hasil Perencanaan berupa gambar rencana, Rencana Anggaran Biaya serta spesifikasi teknis. dengan uraian sebagai berikut:

2.2. Standar Teknis :

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksanaan seperti dimaksud pada KAK ini harus memperhatikan Standar Perencanaan irigasi, Persyaratan Teknis Perkuatan Tebing serta Gambar Bangunan Perkuatan tebing serta kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu:

1) Persyaratan Peruntukkan dan intensitas:

- a) menjamin bangunan perkuatan tebing didirikan berdasarkan ketentuan tata bangunan yang ditetapkan (KP.01 s/d KP.07)
- b) menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
- c) menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.

2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :

- a) Menjamin terwujudnya bangunan perkuatan tebing.

- b) Menjamin bangunan dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
- 3) Persyaratan Struktur Bangunan
- a) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.
 - b) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan.
 - c) Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan perilaku struktur.

Bangunan Tanggul sungai hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan sekitarnya.

2.3. Dasar Hukum:

Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.02/PRT/M/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No: 11/SE/M/ 2019 Tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
11. Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

12. Surat Keputusan (lain-lain yang terkait dengan anggaran pelaksanaan pekerjaan ini)

III. RUANG LINGKUP

3.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Nama Pekerjaan	: LANJUTAN PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI MALILI
Lokasi	: Kecamatan Malili
Sumber Dana	: APBD TA 2022
Nilai Fisik	: Rp.8.025.000.000,-
HPS	: Rp.8.024.800.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 180 Hari
Masa Pemeliharaan	: 180 Hari
Jenis Kontrak	: Harga Satuan (Unit Price)
Nomor Rekening	: 1.03.02.2.02.08
Klasifikasi	: Bangunan Sipil

Kegiatan Meliputi :

- Persiapan pelaksanaan kegiatan seperti kelengkapan administrasi dan penyediaan gambar desain;
- Persiapan Lapangan yang meliputi pembuatan metode pelaksanaan & rencana kerja, pembuatan gambar kerja, penelaahan spesifikasi teknis, mobilisasi peralatan & tenaga kerja dan pengukuran peil & pemasangan bowwplank untuk profil dan jalur proteksi ;
- Pekerjaan meliputi pekerjaan tanah, Pasangan Batu, Plasteran;
- Pembuatan as built drawing dan laporan pelaksanaan pekerjaan;
- Serah terima pekerjaan.

3.2. Spesifikasi Teknis

Terlampir.

3.3. Laporan Penyedia Jasa

Dokument yang harus disiapkan oleh penyedia jasa :

- Membuat gambar pelaksanaan (Shop Drawing);

2. Membuat gambar terlaksana (As-Build Drawing);
3. Laporan Harian;
4. Laporan Mingguan;
5. Laporan Bulanan;
6. Membuat laporan dalam bentuk foto dokumentasi pekerjaan mulai dari 0 %, 50 % dan 100 %.

3.4. Persyaratan Kualifikasi Penyedia

- a.** Isin Badan Usaha
 1. IUJK : Bidang Pekerjaan Sipil dan masih berlaku
 2. SBU : Klasifikasi Bangunan Sipil
- b.** Memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- c.** Memiliki pengalaman pada bidang/klasifikasi bangun sipil;
- d.** Memiliki NPWP dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib;
- e.** Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- f.** Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus

Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- g. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan klasifikasi SBU yang disyaratkan;
- h. Tenaga Ahli/Terampil Yang Dibutuhkan sbb:

NO	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	KEAHLIAN (SERTIFIKAT/IJAZAH)
1	Pelaksana	1	2 Tahun	SKT Pelaksana Bangunan irigasi
2	Petugas K3 Konstruksi	1	0 Tahun	Sertifikat Petugas K3

Tenaga Pendukung Yang Dibutuhkan sbb:

NO	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	KEAHLIAN (SERTIFIKAT/IJAZAH)
1	Juru Ukur/Surveyor	1	2 Tahun	SKT Juru Ukur /Teknisi Survey pemetaan (TS 004)

3.5. Peralatan

Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

Peralatan utama :

NO	ALAT	JUMLAH	KAPASITAS	Keterangan
1	Concrete Mixer Truk	4 Unit	7 m ³	Milik atau Sewa
2	Crane	1 Unit	35 Ton	Milik atau Sewa

	Pancang			
3	Crane Service	1 Unit	10 Ton	Milik atau Sewa
4	Diesel Hammer	1 Unit	3,5 Ton	Milik atau Sewa
5	Excavator	1 Unit	0.8 m3	Milik atau Sewa
6	Batching Plant	1 unit		Milik atau Sewa

Peralatan Pendukung:

NO	ALAT	JUMLAH	KAPASITAS	Keterangan
1	Alat Ukur/Theodolit	1 set	-	Milik atau Sewa
2	Pompa Air	2 Unit	2 inc	Milik atau Sewa

3.6. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)

SMK3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, dimana sistem perlindungan tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa konstruksi dapat meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses pembangunan.

Sebagai bagian dari SMK3 maka penyedia Jasa harus membuat Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K), antara lain :

- RK3K Usulan Penawaran
- RK3K Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk biaya SMK3 sudah terinci dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3.7. Tata Cara Pembayaran

- 3.7.1. Besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Penyedia Jasa Konstruksi merupakan kontrak biaya harga satuan
- 3.7.2. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat, semoga dapat menjadi bahan acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Pembangunan Tanggul Sungai Malili Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

Malili, 2022

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

SYAHRIR SYAHRUDDIN, ST., M.Si

NIP. 19741122 200112 1 004